

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk kehidupan rumah tangga untuk menciptakan hubungan yang harmonis agar membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Sementara definisi perkawinan di dalam KHI Pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat

---

<sup>1</sup> M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 32.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

*mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan suatu dasar pokok yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia, karena suatu perkawinan bertujuan untuk melanjutkan keturunann yang baik. Dalam memilih pasangan hidup, manusia berhak menentukan seutuhnya kemudian ketentuan negaralah yang mengatur persoalan dalam perkawinan, salah satunya yaitu pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah kegiatan dalam pengadministrasian dari perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua pasangan calon mempelai yang beragama Islam ketika melangsungkan perkawinan dan bagi yang beragama selain Islam di Kantor Catatan Sipil (KCS).<sup>4</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengatur administrasi

---

<sup>3</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 2.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), cetakan kedua, h. 53.

yang berkaitan dengan warga negaranya. Negara mengatur warga negaranya untuk kepentingan dan kemaslahatan, ketentuan tentang pencatatan perkawinan menjadi hal yang penting dan menjamin hak-hak warga negara dapat terpenuhi.<sup>5</sup> Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat, hal ini merupakan bentuk upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan, dan juga untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Dengan melakukan pencatatan perkawinan, masing-masing suami istri mendapatkan bukti berupa Akta Nikah. Jika dalam rumah tangga terjadi perselisihan di antara mereka dan salah satu tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan dan memperoleh haknya masing-masing. Karena dengan mempunyai akta nikah tersebut, suami istri mempunyai bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Isnaatul Lathifah, “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan”, *Al-Mazahib* Vol.3 No.1, Juni 2015, h.47.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), cetakan ketiga, h. 91.

Salah satu persoalan yang masih menjadi perdebatan keindonesiaan di antara para pemikir muslim baik klasik ataupun kontemporer yaitu soal pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”<sup>7</sup>

Jika melihat pada konsep hukum Islam (Fiqh) tidak ditemukan satu pendapat yang kuat tentang pencatatan perkawinan. Di dalam fiqh klasik hanya menentukan rukun nikah yakni, calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, saksi nikah dan ijab qobul. Tidak ada yang menyebutkan pencatatan perkawinan sebagai rukun atau syarat di dalam pernikahan. Disebabkan karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang pencatatan perkawinan. Para ulama fiqh tidak membahas masalah pencatatan

---

<sup>7</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum...* h. 2.

perkawinan, selain tidak ada dalil yang menganjurkan, juga pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting dan belum dijadikan sebagai alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.<sup>8</sup> Oleh karena itu terkait praktik pencatatan perkawinan sebagian masyarakat menganggapnya tidak terlalu penting karena salah satu akibatnya tidak melihat kemaslahatan dan transformasi pencatatan perkawinan ke dalam undang-undang.

Transformasi adalah suatu perubahan yang berlangsung secara bertahap dan terus-menerus bukan peristiwa yang terjadi hanya sebentar kemudian hilang<sup>9</sup>, sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer yang dikutip oleh Tim Prima Pena, transformasi adalah perubahan.<sup>10</sup> Jadi, transformasi adalah suatu perubahan dari keadaan sebelumnya menjadi sesuatu yang baru secara bertahap dan terus-menerus. Transformasi pencatatan perkawinan

---

<sup>8</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Studi Historis Metodologis*, (Jakarta: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), h. 81.

<sup>9</sup> Erastus Sabdono, *Transformasi Pikiran Pembaharuan Peranan Dalam Hidup Orang Percaya*, (Jakarta: Reobot Literature, 2019), h. 64.

<sup>10</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), h. 477.

ke dalam undang-undang karena perubahan zaman dan kondisi masyarakat yang berubah dari sederhana ke masyarakat modern sehingga menimbulkan konflik yang mengakibatkan perubahan pencatatan perkawinan ke dalam undang-undang. Perubahan yang terjadi yaitu pergeseran kebudayaan lisan kepada budaya tulis yang berupa pencatatan perkawinan yang harus melaporkan kepada pegawai pencatat nikah dan dibuatnya akta nikah sebagai bukti autentik.

Seiring perkembangan zaman, ketentuan tentang pencatatan perkawinan telah diatur dalam perundang-perundangan, namun sebagian masyarakat masih menganggap perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, tanpa melakukan pencatatan perkawinan. Kondisi semacam ini sebagian masyarakat melakukan praktik kawin *sirri* tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang diberi tugas untuk mencatatkan perkawinan. Belum lagi, apabila ada yang memanfaatkan situasi ini tanpa pencatatan

perkawinan, untuk keuntungan pribadi seseorang tanpa melihat sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti halnya poligami liar tanpa izin istri pertama, atau tanpa izin Pengadilan Agama. Kenyataan semacam ini dimaksudkan agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa pentingnya nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga.<sup>11</sup>

Dampak perkawinan yang tidak dicatatkan antara lain suami istri tidak memiliki akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara, anak-anaknya tidak memiliki akta kelahiran karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan bukti akta nikah dari kedua orang tuanya, anak-anak juga tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya, atau hak-hak lain dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...* h. 92-93.

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), cetakan kedua, h. 51.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 merupakan respons dari masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Maraknya praktik perkawinan di bawah tangan atau pernikahan *sirri*, pernikahan yang tidak dicatatkan menimbulkan permasalahan di masyarakat. Perempuan dan anak-anaklah yang menjadi korban dari pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak memiliki bukti autentik. Kemudian ketentuan tentang pencatatan perkawinan tidak disertai dengan sanksi yang bisa membuat pihak yang melanggar peraturan itu menjadi jera.

Berpijak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang pencatatan perkawinan ditinjau dari Ushul fiqh kemudian penulis menuangkan kedalam judul “Tinjauan Ushul Fiqh Tentang Pencatatan Perkawinan dan Transformasinya ke dalam Peraturan Perundang-Undangan”



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Pencatatan Perkawinan?
2. Bagaimana Transformasinya Pencatatan Perkawinan ke dalam Peraturan Perundang-Undangan?

## **C. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini dapat tepat sasaran dan tidak melebar kepada penjelasan yang lain, maka diperlukan fokus penelitian masalah. Pencatatan nikah yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya difokuskan kepada pencatatan perkawinan tinjauan ushul fiqh.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Pencatatan Perkawinan.
2. Untuk Mengetahui Transformasi Pencatatan Perkawinan ke dalam Peraturan Perundang-Undangan.

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian adalah:

1. Secara teoritis, bisa dijadikan sebagai salah satu sumber diskusi dalam mengkaji pencatatan perkawinan dalam tinjauan ushul fiqh serta dapat memahami dan menguasai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pencatatan perkawinan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum perdata, khususnya mengenai pencatatan perkawinan.
2. Secara praktis, sebagai menambah wawasan bagi kalangan akademis, ahli hukum dan masyarakat Islam sejauh mana pentingnya pencatatan perkawinan di depan hukum.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan ini merupakan suatu penjelasan secara sistematis mengenai penelitian terdahulu yang berhubungan atau terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai acuan atau referensi untuk membantu dalam terciptanya penelitian tersebut, dan agar supaya tidak adanya kesamaan dan dapat melihat titik perbedaan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan peneliti lakukan adalah:

1. Nur Annisa Lufita Anwar, dengan judul skripsi “Faktor-faktor penyebab masyarakat suku lampung tidak mencatatkan pernikahannya di KUA (studi kasus Desa Bumi Jawa kecamatan Batanghari Nuban kabupaten Lampung Timur)”. Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2019. Skripsi ini hanya membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan tidak mencatatkan pernikahannya di KUA.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nur Annisa Lufita Anwar, “*Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan pernikahannya Di KUA*”, SKRIPSI, IAIN METRO, 2019.

2. Fathul Qorib, dengan judul skripsi “Studi analisis tentang pencatatan perkawinan dalam perspektif jender”. Mahasiswa Jurusan Ahwal Syahsiyah Fakultas Syari’ah di IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2010. Skripsi ini membahas tentang pencatatan perkawinan perspektif jender, perkawinan yang tidak tercatat menurut perspektif jender memiliki akibat hukum yang sangat merugikan kaum wanita dan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan jender.<sup>14</sup>
3. Arif Rayan Hidayat, dengan judul skripsi “Implementasi pencatatan nikah berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi di kantor urusan agama kecamatan Cimarga, Lebak)”. Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah di Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2015.

---

<sup>14</sup> Fathul Qorib, “*Studi Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Jender*”, SKRIPSI, IAIN WALISONGO SEMARANG, 2010.

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pencatatan nikah dan prosedur pencatatan nikah di KUA Kecamatan Cimarga.<sup>15</sup>

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan datang adalah sama-sama membahas tentang pencatatan perkawinan, namun perbedaan dengan penelitian ini membahas pencatatan perkawinan tinjauan ushul fiqh dan transformasinya kedalam peraturan perundang-undangan.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan pencatatan perkawinan. Pada Pasal 2 Undang-Undang tersebut berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>15</sup> Arif Rayan Hidayat, *“Implementasi Pencatatan Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*, IAIN SMH BANTEN, 2015.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Selain itu di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1945 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari ketentuan undang-undang tersebut bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkesan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan dan melalui pencatatan perkawinan dibuktikannya dengan akta nikah, karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara, namun realita yang terjadi di masyarakat sebagian menganggap suatu pencatatan perkawinan sesuatu yang tidak penting. Hal ini ditandai dengan maraknya praktik perkawinan di bawah tangan atau pernikahan *sirri* pernikahan yang tidak dicatatkan.

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UUP ini, peranan agama sangat menentukan untuk keabsahan suatu perkawinan. Malah menurut Amir Syarifuddin, “Telah memenuhi ketentuan umum dengan tidak bertentangan

---

<sup>17</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum...* h. 2-3.

hukum nasional dengan hukum agama”. Ideal atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan bergantung kepada standar yang digunakan masyarakat. Secara garis besar, ada dua standar besar yang digunakan oleh masyarakat dalam menata hidup mereka. Pertama adalah *humanisme* dan kedua adalah agama. Pada yang pertama, segala nilai dikembalikan kepada manusia yang berdaulat penuh atas dirinya, dan pada yang kedua, dikembalikan kepada Allah sebagai Pencipta manusia yang mengatur tentang tata kehidupan manusia.

Menurut Rifyal Ka’bah, perkawinan yang ideal bagi masyarakat Indonesia saat ini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Inilah standar yang dipilih oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>18</sup>

Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. UU ini

---

<sup>18</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan...* h. 58-59.



merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum Perkawinan, yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus diresipir oleh Hukum Adat. Karena itu, sangat wajar apabila ada yang berpendapat bahwa kelahiran UU Perkawinan ini, merupakan ajal teori iblis *receptive* yang dimotori *snouck Hurgronje*. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (2) meski telah disosialisasikan selama 30 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya ini perlu terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan.<sup>19</sup>

Menurut Abdul Halim, menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan *ijtihad insya'I* (*ijtihad bentuk baru*) dengan menggunakan kaidah “Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya, maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...* h. 92.

dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah, “Suatu tindakan/peraturan pemerintah, agar terjaminnya kemaslahatan rakyatnya”.<sup>20</sup>

Al-qur’an dan sunnah tidak mengatur keharusan pencatatan pernikahan. Umat Islam pada masa awal Islam juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan pernikahan. Alasannya karena ada larangan dari Rasulullah menulis sesuatu selain al-Qur’an untuk mencegah tercampurnya al-Qur’an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Lagi pula, bagi umat Islam saat itu, suatu pernikahan merupakan peristiwa yang mudah dilakukan, sehingga mereka lebih mengandalkan memori mereka untuk mengingat peristiwa tersebut.<sup>21</sup> Tapi bila diperhatikan pada surah (al-Baqarah: 282) pencatatan perkawinan dapat diqiyaskan, dalam ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga

---

<sup>20</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan...* h. 120.

<sup>21</sup> Toha Ma’arif, “*Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari’ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia)*”, h. 126.

kepastian hukum, yakni pencatatan perkawinan dengan aktanya. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
 رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب  
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalunya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki,

*maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil... ”. (Q.S Al-Baqarah: 282)<sup>22</sup>*

Menurut sebagian ulama dalam ayat tersebut menjelaskan tentang perintah mencatatkan utang piutang secara tertulis dan disaksikannya di hadapan pihak ketiga, dalam ayat tersebut juga dijelaskan pentingnya menulis utang walaupun hanya sedikit dengan disertai jumlah dan waktu melakukan utang piutang.<sup>23</sup>

Tidak ada sumber-sumber fiqh yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat muamalah tersebut. Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro: 2007) h. 48.

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 602.

<sup>24</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan...* h. 119-120.

## H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku, karya ilmiah, internet dan literature-literatur yang ada relevansinya dengan ushul fiqh tentang pencatatan perkawinan.

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan antara lain:

- a. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer penelitian ini yaitu keseluruhan bahan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), cetakan ketiga, h. 21.

hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

- b. Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>26</sup> Data sekunder penelitian ini yaitu bahan hukum lainnya yang relevan dengan pembahasan ushul fiqh tentang pencatatan perkawinan. Data didapatkan dari buku-buku literature-literatur bacaan di perpustakaan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka dengan Teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>27</sup>

Pengumpulan data peneliti mengumpulkan data yang

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), cetakan kedua puluh enam, h. 225.

<sup>27</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 57.

relevan dengan problematika pembahasan. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dijelaskan secara sistematis. Pengumpulan data diupayakan melalui pengumpulan dari buku-buku, jurnal, internet yang membicarakan ushul fiqh tentang pencatatan perkawinan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah Metode Induktif yaitu metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>28</sup>

#### 5. Teknik Penulisan

- a. Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.

---

<sup>28</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, (Malang: UIN Malik, 2010), cetakan kedua, h. 130.

- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an yang dikutip dari Al-Qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini berisikan lima bab, yang terdiri dari sub-sub pada masing-masing babnya untuk memberikan gambaran sebagai berikut:

BAB I berisi PENDAHULUAN yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi landasan teori tentang pencatatan perkawinan adapun teori yang dikaji diantaranya, pengertian pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan, sejarah pencatatan perkawinan dan pendapat ulama fiqh terhadap pencatatan perkawinan.

BAB III membahas objek kajian yaitu konsep Ushul Fiqh diantaranya, pengertian ushul fiqh, sejarah ushul fiqh, kaidah ushul fiqh dan beberapa teori ushul fiqh.



BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan tinjauan ushul fiqh terhadap pencatatan perkawinan diantaranya, tinjauan ushul fiqh terhadap pencatatan perkawinan seperti tinjauan qiyas, tinjauan maslahat, tinjauan maqashid syariah dan transformasinya pencatatan perkawinan ke dalam peraturan perundang-undangan.